



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 872/UN27/HK.02/2022

TENTANG

PENGALIHAN PENGELOLAAN
PROGRAM STUDI S3 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, maka Program Doktor yang mono disiplin dan masih diselenggarakan di Pascasarjana perlu dialihkan ke fakultas dengan mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun pengelolaan sistem administrasinya;
- b. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 3497/UN27/DI.03/2022 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Sekolah Pascasarjana ke Fakultas Kedokteran telah disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor nomor 64 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI S3 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Mengalihkan Pengelolaan Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Sekolah Pascasarjana ke Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Mengalihkan kewenangan Pengelolaan akademik, administrasi, dan keuangan ke Dekan Fakultas Kedokteran terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

